



at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam  
Volume. 1. No.2. September 2022

## **Pengelolaan Nilai Tunai Dalam *Surplus Underwriting* Di Agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo**

**Fatmawati**

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)  
Jawa Tengah di Wonosobo

[fatmawati@gmail.com](mailto:fatmawati@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Sharia insurance is one of the products of Islamic Financial Institutions that currently exist among the public today. However, limited public knowledge often causes misunderstandings between the community and insurance participants so that many of them think they are losing money when investing their money for insurance. Whereas in reality, those who invest their funds in insurance products actually get two benefits at once, namely insurance coverage benefits and long-term investment benefits. Therefore, before buying an insurance product, it is necessary to learn more about what insurance product to buy and how to manage the investment. Is the product purchased in accordance with the provisions of the Shari'a or not. Here the author provides an overview of several life insurance products at Prudential Syariah Wonosobo related to investment in more detail. This study uses a field research method where the author conducts research and collects data directly to the research location with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that based on the source of funds and their management, the cash value in this underwriting surplus is in accordance with the theories and concepts in fiqh muamalah, free from elements of usury, gharar and maisir.

A clear separation of funds and profit sharing is the hallmark of this sharia insurance.

**Keywords:** *Sharia Insurance, Cash Value*

## **ABSTRAK**

Asuransi syariah merupakan salah satu produk dari Lembaga Keuangan Syariah yang sedang eksis dikalangan masyarakat saat ini. Namun pengetahuan masyarakat yang terbatas seringkali menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat dan peserta asuransi sehingga banyak dari mereka yang berfikir merugi ketika menginvestasikan uangnya untuk berasuransi. Padahal dalam kenyataannya, mereka yang menginvestasikan dananya dalam produk asuransi justru mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat pertanggungan asuransi dan manfaat investasi jangka panjang. Oleh karenanya, sebelum membeli produk asuransi, perlu dipelajari lebih lanjut tentang produk asuransi apa yang akan dibeli dan bagaimana pengelolaan investasinya. Apakah produk yang dibeli sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Disini penulis memberikan gambaran mengenai beberapa produk asuransi jiwa di Prudential Syariah Wonosobo yang berkaitan dengan investasi secara lebih rinci. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dimana penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan sumber dana dan pengelolaannya, nilai tunai dalam surplus underwriting ini sesuai dengan teori dan konsep dalam fikih muamalah, terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Pemisahan dana dan pembagian keuntungan yang jelas menjadi ciri khas asuransi syariah ini.

**Kata kunci :** *Asuransi Syariah, Nilai Tunai*

## **PENDAHULUAN**

Muamalah merupakan masalah fikih yang mempersoalkan segala persoalan yang berhubungan dengan urusan dunia dan undang-undang.<sup>1</sup> Fikih muamalah dapat diartikan sebagai hukum

---

<sup>1</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 210.

yang mengatur hubungan personal antarmanusia, bukan hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan.

Muamalah dalam literatur fikih juga mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan kemajuan peradaban dunia yang memaksa manusia untuk mengubah pola pikir dan perilaku untuk menghadapi masa depan dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan ini tidak lepas dari resiko yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun materi. Oleh karenanya manusia diharuskan berusaha untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi agar dapat mengukur dan mengkaji langkah terbaik yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko dan kerugian dari peristiwa tersebut.

Salah satu resiko atas kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang adalah resiko meninggal atau kehilangan nyawa. Dalam hal ini asuransi memiliki peranan penting sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir dampak dari peristiwa yang terjadi seperti kematian. Asuransi ini tidak berfungsi untuk mencegah terjadinya resiko melainkan untuk memberikan proteksi finansial atas dampak yang terjadi. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'man bin Basyir, disebutkan :

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا شَتَكَ مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Nu'man bin Basyir, beliau berkata, Rasulullah Shallahu 'alaihi Wasallam bersabda : “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang*

satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita”” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).<sup>2</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak dijelaskan secara langsung tentang larangan atau kebolehan dalam berasuransi, tetapi dalam praktik asuransi terlebih lagi asuransi syariah, tidak hanya mengandung nilai finansal saja tetapi lebih besar dari pada itu, yaitu nilai sosial yang terwujud dalam akad *tabarru`*. hal inilah yang membuat sebagian besar ulama memperbolehkan adanya praktik asuransi syariah di masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.<sup>3</sup>

Di Wonosobo sendiri terdapat beberapa lembaga asuransi yang menawarkan produk Syariah, salah satunya adalah agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo (*Prudential Life Insurance*) yang bertempat di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Produk asuransi yang berbasis syariah di Rinto Prudential Syariah Wonosobo ini menggunakan dua bentuk akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad *tabarru* dan *tijarah*.

Dalam pengelolaannya terdapat pemisahan rekening menjadi tiga, yang pertama rekening dana *tabarru`* yang nantinya dana yang dikumpulkan murni akan disalurkan sebagai dana derma untuk peserta yang mengajukan klaim dan memenuhi syarat. Kedua, rekening pribadi peserta, untuk penempatan dana dari nilai tunai yang bersumber dari akad *tijarah*. Dan yang ketiga, rekening perusahaan dimana terdapat *fee* atau upah (*ujrah*) dari jasa

---

<sup>2</sup> M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan) Hadist Kitab Shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hal. 848.

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.  
[https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf).

pengelolaan dana peserta.<sup>4</sup> Sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, bahwa dana *tabarru`* merupakan semua bentuk akad/kontrak yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.<sup>5</sup>

Dalam pengelolaan dana *tabarru`*, jika tidak terjadi klaim sama sekali dalam artian tidak ada peserta yang mengalami kejadian yang mengharuskan mereka untuk mengajukan klaim seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Atau dalam situasi dimana peserta mengalami resiko tersebut namun tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan klaim karena tidak membayar polis selama satu bulan atau belum genap 30 hari setelah polis diaktifkan. Maka 20% dana yang ada akan dimasukkan kedalam cadangan dana *tabarru`*, 65% akan dibagikan kepada pemegang polis yang memenuhi syarat dan 15% menjadi hak perusahaan sebagai bagian dari *ujrah*. 65% dana yang dibagikan kepada rekening pribadi peserta inilah yang akan dikelola oleh perusahaan menggunakan akad *tijarah*.

Melalui akad *tijarah* inilah perusahaan menyediakan dua jenis produk, yaitu *tradisional* dan *unit link* untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam bagi hasil dari keuntungan yang didapat. 65% dana dalam rekening pribadi peserta dan hasil keuntungan dari akad *tijarah* ini nantinya akan masuk kedalam nilai tunai dalam *surplus underwriting* yang dapat diklaim oleh peserta. *Surplus underwriting* merupakan selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru`* ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan / klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.<sup>6</sup> Jadi tidak

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Rinto, tanggal 24 Januari 2022 di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

<sup>5</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru`* Pada Asuransi Syariah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>.

<sup>6</sup>Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah [JDIN BPK RI].

ada dana dari peserta yang akan hilang yang terbuang sia-sia dan tidak jelas kegunaannya dalam pengelolaannya. Sehingga hal ini dapat mengeliminir unsur *gharar* dalam asuransi syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana konsep pengelolaan nilai tunai dalam *surplus underwriting* asuransi syariah di agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo? Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian, yang dalam penelitian ini adalah Agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo. Agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo bertempat di Dusun Bawongso 6/2, Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asuransi Syariah

#### a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah di Indonesia kerap dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta`min, takaful, tadamun, ta'awun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investadi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru`*

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Rinto, tanggal 24 Januari 2022 di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:<sup>9</sup>

- a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;<sup>10</sup> atau
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>11</sup>

Isa Abduh mengartikan asuransi sebagai *at-ta'min* yang berarti 'memberikan rasa aman' sebagai mana dalam Al-Qur'an QS. Al-Quraisy ayat 4.<sup>12</sup> Rasa aman yang dimaksud dalam surah ini adalah rasa aman dalam segi ekonomi. Dimana ayat ini diturunkan karena kebiasaan kaum Quraisy yang melakukan kegiatan jual beli pada musim hujan dan kemarau sehingga mereka dikaruniai rasa aman dari ketakutan dan kelaparan.

---

<sup>8</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>.

<sup>9</sup>Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hal. 3. [https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf)

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hal. 374.

Dalam literatur Arab, kata *at-ta`min* memiliki beberapa pengertian salah satunya ‘memberikan rasa aman’ dan yang paling dekat untuk menerjemahkan makna *at-ta`min* yaitu “menta`minkan sesuatu”, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>13</sup>

Dari banyaknya istilah yang dipaparkan diatas, masing-masing istilah memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang (perusahaan) untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

#### b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dalam islam, terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan, diantaranya adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, *Istihsan*, *istislah*, dan *istishab*.

##### 1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber hukum yang utama dan pokok dalam menetapkan sebuah hukum berbasis syari’ah. Dalam Al-Qur’an terdapat banyak sekali ayat yang melandasi hukum ekonomi syari’ah, tidak terkecuali asuransi syariah. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung mengenai kebolehan berasuransi, namun terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan ditetapkannya hukum berasuransi. Ayat-ayat ini tidak secara langsung menyebutkan tentang asuransi, tetapi dalam makna lain seperti saling tolong menolong, membantu sesama, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Ayat-ayat inilah yang menjadi akar dari ditetapkannya hukum asuransi syariah.

Salah satu ayat yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum asuransi antara lain :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

---

<sup>13</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syari’ah : Tinjauan dan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 51-52.

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (QS. al-Nisa' [4]: 9).<sup>14</sup>

Menurut M. Quraisy Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini mengandung pesan yang ditujukan kepada orang-orang yang berada disekeliling orang yang sedang sakit dan diduga akan segera meninggal agar orang tersebut tidak memberi nasihat yang akan merugikan pihak ahli waris.<sup>15</sup> Secara tidak langsung ayat ini juga ditujukan kepada setiap orang mukmin agar memelihara anak yatim dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, asuransi memiliki peran penting dalam memenuhi ajaran tersebut. Dimana asuransi ini bisa membantu orang tua untuk menyiapkan proteksi finansial sepeninggalan mereka.

## 2) Al-Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو  
أَسَامَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا بَنُو الْمُبَارَكِ وَبَنُو إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ  
كُلُّهُمْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوشَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu `Amir Al-Asy`ari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami `Abdullah bin Idris dan Abu Usamah; demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A`laan Abu Kuraib; telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah seluruhnya dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa*

---

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

<sup>15</sup>M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Tangerang : PT. Lentera Hati, 2017), hal. 425.

*beliau berkata; Rasulullah SAW. Bersabda: “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”.* (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).<sup>16</sup>

Hadist diatas menunjukkan bahwa manusia hidup di dunia ini haruslah saling tolong menolong dan saling menguatkan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar asuransi berupa *risk sharing*.

#### c. Bentuk-bentuk Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi dan jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, dapat ditemukan dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan sebagai berikut:

- a) Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.<sup>18</sup>
- b) Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>19</sup>
- c) Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.<sup>20</sup>

### 1. Skema Asuransi

Hampir mirip dengan konsep arisan, setiap peserta mengumpulkan premi sesuai kesepakatan, dengan perusahaan

---

<sup>16</sup> M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan) Hadist Kitab Shahih Muslim* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hal. 848.

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 85.


<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> ibid. hal. 86.

<sup>20</sup> Ibid.

berperan sebagai pengelola dana. Namun pengambilan uangnya dengan cara pengajuan klaim. Kontribusi yang diberikan peserta dialokasikan ke dalam dua kategori, yaitu dana *tabarru'* sebagai dana derna yang akan dijadikan sebagai dana santunan kepada peserta yang mengamalmi resiko dan mendapatkan klaim. Selain dana *tabarru'*, juga terdapat dana *tijarah* sebagai dana investasi peserta. Dana *tijarah* ini juga sebagai dana tabungan peserta yang diwujudkan dalam penambahan saldo unit yang dimiliki peserta dan nantinya akan mempengaruhi nilai tunai yang dimiliki.

Berikut merupakan mekanisme asuransi syariah berbasis investasi:



Gambar 1. Mekanisme asuransi syariah berbasis investasi  
Sumber : Kwat Ismanto. (2009). *Asuransi Syari'ah Tinjauan dan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR

Berdasarkan bagan di atas, kumpulan dari dana premi ini akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Dan hasil keuntungan inilah yang akan dibagi antara pengelola dan pemilik modal, yaitu perusahaan dan peserta setelah dikurangi dengan beban asuransi.

Konsep dasar asuransi syariah adalah antara penanggung dan tertanggung tidak terpisahkan. Peserta adalah penanggung sekaligus tertanggung. Sebagai tertanggung, peserta atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran atas kerugian nilai ekonomis yang dialami sebagai akibat terkena resiko sakit, cacat

akibat kecelakaan atau meninggal dunia. Dana pembayaran tersebut diambil dari dana kumpulan seluruh peserta yang disebut sebagai dana *tabarru`*. Masing-masing peserta berkontribusi sesuai peraturan yang diatur di dalam perusahaan asuransi. Dalam kondisi ini, peserta berfungsi sebagai penanggung. Sebab, dana merekalah yang digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang terkena resiko. Perusahaan asuransi dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menerima amanah dari peserta sebagai pengelola dana, administrasi peserta, mengelola resiko dan membayarkan klaim sesuai kesepakatan.

Sistem operasional asuransi syariah senantiasa menghindari unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. Untuk menghindari adanya unsur tersebut asuransi syariah menggunakan dua jenis akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad *tabarru`* dan *tija>rah*. Terdapat tiga jenis pemisahan dana dalam pengelolaan oleh perusahaan. Pertama, rekening dana *tabarru`* yang digunakan untuk mengumpulkan dana *tabarru* yang nantinya akan diberikan sebagai santunan kepada peserta yang mengajukan klaim dan memenuhi syarat. Kedua, rekening pribadi peserta yang digunakan untuk penempatan dana dari nilai tunai (investasi). Ketiga, rekening perusahaan dimana terdapat *fee* atau *ujrah* dari jasa pengelolaan dana peserta.

### **Pengelolaan Nilai Tunai Dalam Surplus Underwriting Di Agen Rinto Prudential Wonosobo**

Dalam rangka mewujudkan komitmennya untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera adalah dengan mengembangkan sistem keagenan ke berbagai daerah hingga ke pelosok negeri. Menurut UU perasuransian No.2 tahun 1992, definisi agen adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa, memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.<sup>21</sup> Agen bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa dengan penerima premi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan produk

---

<sup>21</sup>[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292\\_1389086128.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292_1389086128.pdf).

yang dipilih atau nilai transaksi yang dilakukan.<sup>22</sup>

Salah satu agen Prudential Syariah di Wonosobo adalah Rinto Prudential Syariah Wonosobo yang dikelola oleh Bapak Rinto. Bapak Rinto bergabung dengan Prudential Syariah Wonosobo sejak tahun 2015 sebagai salah satu agen yang memasarkan dan mensukseskan jalannya program asuransi di wilayah Wonosobo. Bertempat di Dusun Bawongso 6/2, Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Keagenan yang dijalankan oleh Bapak Rinto ini menginduk ke PruVictory yang bertempat di Jakarta. PruVictory Agency merupakan suatu lembaga agensi dibawah naungan PT. Prudential Life Assurance yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Terdapat beberapa produk dalam asuransi jiwa syariah di Rinto Prudential Syariah Wonosobo ini, yaitu :<sup>23</sup>

#### 1. Asuransi Kesehatan

Dalam asuransi kesehatan terdapat beberapa kategori produk, yaitu:

- a. Perlindungan Kondisi Kritis, memberikan proteksi keuangan untuk menjalani perawatan dan pemulihan diri karena penyakit kritis.
- b. Medis, memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh.
- c. Kecelakaan dan Disabilitas, memberikan perlindungan resiko kecelakaan.

#### 2. Asuransi Jiwa

Beberapa kategori produk dalam asuransi jiwa adalah:

- a. PRUCerah, memberikan jaminan pendidikan untuk masa depan hingga perguruan tinggi.
- b. PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah, memberikan perlindungan kondisi kritis tahap akhir.

---

<sup>22</sup> Riski Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Atas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Praktik Keagenan di Perusahaan Asuransi Syariah : Studi Kasus Pada KPM Prudential Assurance PT. Kendali Mitra Sukses dan KPM Allianz Life Insurance PT. Maschil Sukses Makmur* ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>23</sup> Ibid. hal. 2.

- c. PRULink Term Syariah, memberikan manfaat tambahan jika tertanggung utama meninggal dunia sebelum masa asuransi syariah berakhir.
3. Asuransi Pendidikan. Produk ini membantu peserta mengelola dan mempersiapkan dana pendidikan masa depan. Produk asuransi pendidikan di Prudential Syariah ini adalah PRUCerah.
4. Perlindungan Bebas Premi. Produk ini memeberikan pembebasan pembayaran kontribusi untuk kondisi kritis yang memeberikan ketenangan jiwa, memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis, serta memberikan perlindungan kepada keluarga. Produk perlindungan bebas premi di Prudential Syariah yaitu PRUEarly Stage Payor Syariah, PRUEarly Stage Spouse Payor Syariah, dan PRUEarly Stage Parent Payor Syariah.
5. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investas. Beberapa kategori produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi adalah PRULink Syariah Investor Account, PRULink Syariah Assurance Account, PRULink Syariah Generasi Baru.

### **Konsep Surplus Underwriting dan Nilai Tunai di Agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo**

*Underwriting* yaitu proses penyelesaian dan pengelompokkan resiko yang akan ditanggung. *Underwriting* maksudnya adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba, tanpa adanya *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing.<sup>24</sup> Menurut Syakir Sula, *surplus underwriting* dana *tabarru`* diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan (*insurance fund*), lalu dikurangi dengan biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim (dana *tabarru`*). Kemudian *surplus* tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan sesuai

---

<sup>24</sup> Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru` Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*. (ttp : Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2018), Vol. 5 No. 2, hal. 147.

dengan nisbah yang telah ditentukan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.<sup>25</sup>

*Surplus underwriting* merupakan tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola dana *tabarru`*. Semakin tinggi surplus yang dihasilkan semakin baik pula kinerja perusahaan dalam mengelola dana dari peserta. Selain itu, *surplus underwriting* berfungsi sebagai dana cadangan agar tidak terjadi gagal bayar klaim periode selanjutnya.

*Surplus/defisit underwriting* dana *tabarru`* berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, yaitu kontribusi, beban klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana *tabarru`* peserta.<sup>26</sup> Kontribusi yaitu iuran dana *tabarru`* dari peserta. Dalam pengelolaannya apabila tidak terjadi klaim pada periode tersebut, maka dana *tabarru`* akan diinvestasikan kedalam usaha yang dikelola oleh perusahaan. Seumpama sebuah modal, maka apabila kontribusi peserta mengalami kenaikan maka jumlah *surplus* yang di dapat juga akan naik. Beban klaim merupakan hak peserta yang wajib dibayarkan oleh perusahaan apabila terjadi resiko pada peserta sebagaimana yang telah disepakati di awal akad. Beban klaim berpengaruh secara signifikan terhadap surplus yang dihasilkan. Semakin tinggi beban klaim maka semakin rendah surplus yang dihasilkan. Hasil investasi berbanding lurus dengan *surplus underwriting*. Ketika hasil investasi meningkat, jumlah bagi hasil yang didapatkan oleh perusahaan dan peserta juga ikut meningkat.

Hasil investasi yang masuk dalam *surplus underwriting* ini nantinya akan dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat dalam bentuk nilai tunai dalam rekening peserta. Dana ini dapat diambil ketika terjadi kasus meninggal dunia, atau peserta

---

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Life and General Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hal. 180.

<sup>26</sup> Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru` Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*. (ttp : Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2018), Vol. 5 No. 2., hal. 147.

mengundurkan diri. Dalam kasus meninggal dunia, nilai tunai beserta dana santunan dari rekening *tabarru`* akan diberikan kepada ahli waris yang telah ditunjuk oleh peserta. Sedangkan dalam kasus peserta yang mengundurkan diri, nilai tunai dapat diambil setelah dikurangi beban-beban selama menjadi peserta asuransi.

Ketentuan pembagian *surplus underwriting* (dana *tabarru`*) di agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a. Dihitung pada akhir tahun kalender
- b. 20% cadangan dana *tabarru`*, 65% dibagikan kepada pemegang polis dan 15% hak perusahaan sebagai bagian dari keuntungan.
- c. Dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahun dalam bentuk penambahan unit.

Dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat. Syarat peserta untuk mendapatkan *surplus underwriting* adalah sebagai berikut : tidak ada klaim sampai 31 Desember, polis minimal 1 tahun sejak diterbitkan, iuran *tabarru`* dibayar penuh per 31 Desember, polis *inforce* (aktif) sampai *surplus underwriting* dibagikan.

#### 1. Nilai Tunai

Nilai tunai adalah nilai dari saldo unit (satuan investasi) yang dimiliki peserta, yang dihitung berdasarkan harga unit pada suatu saat tertentu.<sup>27</sup> Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil sampel perhitungan dari produk asuransi jiwa syariah generasi baru, yaitu PRUlink Syariah. PRUlink syariah merupakan asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi.<sup>28</sup> Sebelum melakukan perhitungan nilai tunai, kita harus lebih dulu mengetahui biaya-biaya yang terkait dengan asuransi. Berikut merupakan biaya-biaya yang terkait dengan polis asuransi jiwa syariah :<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-generasi-baru-psgb-220316.pdf>.

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Rinto, agen Prudential Syariah Wonosobo pada tanggal 11 Juni 2022 di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo.

<sup>29</sup> Dokumentasi dalam bentuk brosur dari Prudential Syariah Wonosobo. [https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-](https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-112)

- a. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru*, *Ujrah* dan Porsi Nilai Tunai. Frekuensi pembayaran kontribusi ada empat, yaitu tahunan, enam bulan, tiga bulan, atau bulanan.<sup>30</sup> Biaya kontribusi terdiri dari Kontribusi Berkala, Kontribusi *Top-up* Berkala (PRUsaver syariah), Kontribusi *Top-up* Tunggal. Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah Top-up*, *Ujrah* Administrasi, dan Biaya Asuransi. Minimum kontribusi Rp500.000 per bulan atau Rp5.500.000 per tahun untuk frekuensi pembayaran kontribusi tahunan. Minimum dan Maksimum Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan total kontribusi yang telah dibayarkan pada saat peserta utama yang diasuransikan meninggal dunia. Minimum dan Maksimum Penarikan Tunai Berkala ditentukan Kontribusi yang dipilih oleh Pemegang Polis.<sup>31</sup>
- b. *Ujrah* Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar PRUsaver syariah) dengan komposisi: 70% pada tahun pertama, 70% pada tahun kedua, 20% pada tahun ketiga sampai kelima, 0% pada tahun keenam dan seterusnya.<sup>32</sup>
- c. *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi PRUsaver syariah produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:
  - 1) 1,00% untuk PRUlink syariah Rupiah Cash & Bond Fund
  - 2) 1,50% untuk PRUlink syariah Rupiah Managed Fund
  - 3) 1,75% untuk PRUlink syariah Rupiah Equity Fund
  - 4) 2,00% untuk PRUlink syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

---

[id/id.galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-generasi-baru-psgb-220316.pdf](https://id/id.galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-generasi-baru-psgb-220316.pdf)

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

d. *Ujrah Top-up* adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (PRUsaver syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.<sup>33</sup>

Setelah mengetahui biaya-biaya terkait polis asuransi jiwa syariah, harus diketahui pula porsi Nilai Tunai Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah. Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan masa pembayaran kontribusi sejak tanggal mulai kepesertaan. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun dihitung menggunakan rumus berikut.<sup>34</sup>

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Harga Unit} \times \text{Jumlah Unit yang terbentuk}$$

a. Porsi Nilai Tunai dan *ujrah* dana PruCerah Plan PruCerah  
Table : 3.1. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun<sup>35</sup>

Tahun ke-	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th
1	35%	34%	29%	30%	29%	29%	29%	28%	26%	22%	21%
2	75%	48%	42%	42%	42%	41%	41%	40%	38%	38%	38%
3	92%	90%	85%	84%	84%	83%	83%	83%	82%	78%	77%
4	94%	91%	89%	89%	88%	88%	86%	86%	83%	83%	82%
5	94%	94%	94%	94%	94%	94%	93%	93%	87%	87%	87%

Sumber : dokumentasi dalam bentuk brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Dokumentasi dalam bentuk Brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Asuransi Jiwa Syariah Plan PruCerah dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

Tabel : 3.2. Porsi Nilai Tunia dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan masa tunggu manfaat dana pendidikan<sup>37</sup>

tahun polis ke	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th
1	35%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
2	49%	49%	49%	39%	35%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
3	93%	59%	59%	54%	53%	53%	47%	44%	37%	37%	32%
4	93%	83%	83%	78%	67%	65%	59%	52%	52%	48%	46%
5	93%	90%	90%	82%	81%	78%	72%	70%	66%	65%	60%
6	94%	93%	93%	93%	90%	87%	85%	82%	80%	79%	69%
7	95%	94%	93%	93%	93%	89%	88%	86%	87%	82%	82%
8	96%	95%	94%	93%	93%	93%	93%	93%	87%	86%	86%
9		96%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	92%	88%	88%
10			96%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
11				96%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	93%
12					95%	94%	94%	94%	94%	93%	93%
13						95%	94%	94%	94%	94%	93%
14							95%	95%	94%	94%	94%
15								95%	95%	94%	94%
16									95%	95%	94%
17										95%	95%
18											95%

Sumber : dokumentasi dalam bentuk brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.<sup>38</sup>

Table : 3.3. Ujrah dari kontribusi selama masa pembayaran kontribusi 5 (lima) tahun<sup>39</sup>

tahun polis ke	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th
1	62%	63%	68%	67%	68%	68%	68%	69%	71%	75%	76%
2	22%	49%	55%	55%	55%	56%	56%	57%	59%	59%	59%
3	5%	7%	12%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	19%	20%
4	3%	6%	8%	8%	9%	9%	11%	11%	14%	14%	15%
5	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	10%	10%	10%

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.



1	32%	31%	26%	27%	26%	26%	26%	25%	23%	19%	18%
2	72%	45%	39%	39%	39%	38%	38%	37%	35%	35%	35%
3	89%	87%	82%	81%	81%	80%	80%	80%	79%	75%	74%
4	91%	88%	86%	86%	85%	85%	83%	83%	80%	80%	79%
5	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	90%	84%	84%	84%

Sumber : Dokumentasi dalam bentuk brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.<sup>44</sup>

Table : 3.6. Porsi nilai tunai dari kontribusi selama masa pembayaran kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan masa tunggu manfaat dana pendidikan<sup>45</sup>

tahun polis ke	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th
1	32	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	46	46	46	36	32	22	22	22	22	22	22
3	90	56	56	51	50	50	44	41	34	34	29
4	90	80	80	75	64	62	56	49	49	45	43
5	90	87	87	79	78	75	69	67	63	62	57
6	91	90	90	90	87	84	82	79	77	76	66
7	92	91	90	90	90	86	85	83	84	79	79
8	93	92	91	90	90	90	90	90	84	83	83
9		93	91	91	90	90	90	90	89	85	85
10			93	91	91	90	90	90	90	90	90
11				93	91	91	90	90	90	90	90
12					92	91	91	91	91	90	90
13						92	91	91	91	91	90
14							92	92	91	91	91
15								922	92	91	91
16									92	92	91
17										92	92
18											92

Sumber : Dokumentasi dalam bentuk brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.<sup>46</sup>

Table : 3.7. Ujrah dari kontribusi selama masa pembayaran 5 (lima) tahun<sup>47</sup>

tahun polis ke	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

1	62%	63%	68%	67%	68%	68%	68%	69%	71%	75%	76%
2	22%	49%	55%	55%	55%	56%	56%	57%	59%	59%	59%
3	5%	7%	12%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	19%	20%
4	3%	6%	8%	8%	9%	9%	11%	11%	14%	14%	15%
5	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	10%	10%	10%

Sumber : Dokumentasi dalam bentuk brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.<sup>48</sup>

Table : 3.8. Ujrah dari kontribusi selama masa pembayaran yang jangka waktunya sesuai dengan masa tunggu dana pendidikan<sup>49</sup>

tahun polis ke	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th
1	62%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
2	48%	48%	48%	58%	62%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
3	4%	38%	38%	43%	44%	44%	50%	53%	60%	60%	65%
4	4%	14%	14%	19%	30%	32%	38%	45%	45%	49%	51%
5	4%	7%	7%	15%	16%	19%	25%	27%	31%	32%	37%
6	3%	4%	4%	4%	7%	10%	12%	15%	17%	18%	28%
7	2%	3%	4%	4%	4%	8%	9%	10%	11%	15%	15%
8	1%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	10%	11%	11%
9		1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	9%	9%
10			1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
11				1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%
12					2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%
13						2%	3%	3%	3%	3%	4%
14							2%	2%	3%	3%	3%
15								2%	2%	3%	3%
16									2%	2%	3%
17										2%	2%
18											2%

Sumber : Dokumentasi dalam bentuk brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo<sup>50</sup>

## 2. Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian asuransi syariah

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

Beberapa pihak yang terlibat dalam satu perjanjian asuransi syariah di Prudential Syariah Wonosobo adalah :<sup>51</sup>

- a. Pemegang polis, yaitu perseorangan yang membuat perjanjian asuransi jiwa syariah. Contoh pemegang polis yang terdapat di agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo adalah Ibu Ananta Tri Asmara yang beralamat di Dusun Sayangan Rt. 17 Rw. 6 Sudungdewo Kecamatan Kertek.<sup>52</sup>
- b. Peserta yang diasuransikan, yaitu individu yang namanya tercantum dalam polis yang atas dirinyalah perjanjian ini diadakan. Contoh peserta yang di asuransikan adalah Ibu Ananta Tri Asmara yang beralamat di Dusun Sayangan Rt. 17 Rw. 6 Sudungdewo Kecamatan Kertek.<sup>53</sup>
- c. Pengelola, yaitu pihak prudential syariah selaku pengelola dana asuransi yang akan memberikan manfaat. Pengelola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo.<sup>54</sup>
- d. Penerima manfaat, yaitu individu yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila klaim meninggal dunia terjadi pada pemegang polis. Contoh penerima manfaat di agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo adalah putri dari Ibu Ananta yang bernama Ngila Syifa Nidia Ananta yang berusia 11 tahun.
- e. Polis, yaitu perjanjian asuransi jiwa syariah antara pemegang polis dengan perusahaan.<sup>55</sup>
- f. Dan akad *wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kewenangan oleh pemegang polis kepada perusahaan untuk mengelola dan menginvestasikan dana kontribusi dengan upah (*ujrah*) yang telah disepakati.

---

<sup>51</sup>Dokumentasi dalam bentuk brosur dari Prudential Syariah Wonosobo. <https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/.galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-generasi-baru-psgb-220316.pdf>.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

Kondisi peserta yang akan mendapatkan nilai santunan dan nilai tunai (jika ada) adalah jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 99 tahun, jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun (akan mendapat dana santunan sejumlah 2 kali santunan asuransi), dan jika peserta yang diasuransikan hidup sampai dengan tanggal akhir kepesertaan.

3. Contoh perhitungan nilai tunai dari *surplus underwriting* di Rinto Prudential Syariah Wonosobo

Contoh kasus asuransi jiwa syariah Manfaat Plan PRUCerah : Bapak Ardi dan Anaknya Lucky, membeli Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah Plan PRUCerah saat berusia 30 tahun dan Anaknya berusia 3 tahun dengan Kontribusi sebesar Rp11.605.000 per tahun untuk Masa Pembayaran Kontribusi dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan selama 15 tahun.<sup>56</sup> Yang berarti masa Perlindungan hingga usia Anak 22 tahun (Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan 15 tahun dan Manfaat Dana Pendidikan 4 tahun). Apabila peserta utama meninggal dunia dibayarkan santunan asuransi + nilai tunai dan polis akan otomatis berakhir. Polis menjadi bebas kontribusi apabila peserta tambahan meninggal dunia, atau cacat total dan tetap, dan manfaat masa tunggu manfaat dana pendidikan tetap berlaku.<sup>57</sup>

Berikut adalah contoh alokasi dana produk manfaat Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah Plan PRUCerah yang dimiliki Bapak Ardi dan Lucky:

Table : 3.9. Alokasi biaya kontribusi Bapak Ardi selama masa pembayaran dari kontribusi dana PruCerah Plan PruCerah

Tahun Berjalan	Alokasi Biaya Kontribusi
Tahun 1	Biaya Akuisisi: $Rp700.000 \times 100\% \times 12 = Rp8.400.000$

<sup>56</sup> Dokumentasi dalam bentuk brosur dari Prudential Syariah Wonosobo. <https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-generasi-baru-psgb-220316.pdf>.

<sup>57</sup> Ibid.

	Premi Proteksi: Rp0 PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total tabungan: Rp3.600.000
<b>Tahun 2</b>	Biaya Akuisisi: $Rp700.000 \times 60\% \times 12 = Rp5.040.000$ Premi Proteksi: $Rp700.000 \times 40\% \times 12 = Rp3.360.000$ PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total Tabungan: $Rp3.360.000 + Rp3.600.000 = Rp6.960.000$
<b>Tahun 3</b>	Biaya Akuisisi: $Rp700.000 \times 15\% \times 12 = Rp1.260.000$ Premi Proteksi : $Rp700.000 \times 85\% \times 12 = Rp7.140.000$ PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total tabungan: $Rp7.140.000 + Rp3.600.000 = Rp10.740.000$
<b>Tahun 4</b>	Biaya Akuisisi: $Rp700.000 \times 15\% \times 12 = Rp1.260.000$ Premi Proteksi: $Rp700.000 \times 85\% \times 12 = Rp7.140.000$ PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total tabungan: $Rp7.140.000 + Rp3.600.000 = Rp10.740.000$
<b>Tahun 5</b>	Biaya Akuisisi: $Rp700.000 \times 15\% \times 12 = Rp1.260.000$ Premi Proteksi: $Rp700.000 \times 85\% \times 12 = Rp7.140.000$ PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total tabungan: $Rp7.140.000 + Rp3.600.000 = Rp10.740.000$
<b>Tahun 6</b>	Biaya akuisisi: Rp0 Premi Proteksi: $Rp700.000 \times 12 = Rp8.400.000$ PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total tabungan: $Rp8.400.000 + Rp3.600.000 = Rp12.000.000$
<b>Tahun 7</b>	Biaya akuisisi: Rp0 Premi Proteksi: $Rp700.000 \times 12 = Rp8.400.000$ PruSaver: $Rp300.000 \times 12 = Rp3.600.000$ Total tabungan: $Rp8.400.000 + Rp3.600.000 = Rp12.000.000$
<b>Tahun 8</b>	Biaya akuisisi: Rp0

	Premi Proteksi: Rp700.000 x 12 = Rp8.400.000 PruSaver: Rp300.000 x 12 = Rp3.600.000 Total tabungan: Rp8.400.000 + Rp3.600.000 = Rp12.000.000
<b>Tahun 9</b>	Biaya akuisisi: Rp0 Premi Proteksi: Rp700.000 x 12 = Rp8.400.000 PruSaver: Rp300.000 x 12 = Rp3.600.000 Total tabungan: Rp8.400.000 + Rp3.600.000 = Rp12.000.000

Sumber : Dokumentasi dalam bentuk modul dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.

Keterangan :

- a) 15 Tahun Masa Pembayaran Kontribusi Total Rp174.075.000
- b) 8 Tahun Masa Pembayaran Kontribusi Total Rp92.840.000
- c) Menjelang tahun ke 9, Bapak Ardi Meninggal Dunia sehingga sejak tahun polis ke 9 sd 15 Polis menjadi Bebas Kontribusi dan Manfaat Dana Pendidikan akan tetap dibayarkan sesuai rencana.
- d) Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus : Rp90.000.000
- e) Tambahan manfaat akhir kepesertaan (jika ada): Rp6.300.000. Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal akhir masa kepesertaan.<sup>58</sup>
- f) Manfaat Penarikan Tunai Berkala per Bulan : Rp2,500,000/Bulanan.
- g) Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan (jika ada): Rp4,500,000/Tahun. Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala Tahunan dengan asumsi Sedang (7,5%), yang nilainya ditentukan oleh perusahaan dan akan diinformasikan pada tanggal Ulang Tahun Polis.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

Perhitungan diatas hanya salah satu sampel dari produk PruCerah Plan PruCerah dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya kontribusi. Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCerah berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

Beberapa nasabah yang mendapatkan klaim dalam 5 tahun terakhir ini diantaranya :

### Klaim Nasabah Selama 5 Tahun Terakhir

Tanggal	Nama Pemegang Polis	Alamat	Sebab Klaim	Jumlah Santunan
<b>20 Mei 2021</b>	Ananta Tri Asmara dengan ahli waris atas nama Ngila Syifa Nidia Ananta	Dsn. Sayangan 17/06 Sudunngdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo	Meninggal karena sakit	Rp. 551.000.000,-
<b>21 Februari 2020</b>	Dr. Singgih Wirastho dengan ahli waris atas nama Ny. Inawati Utami	-	Meninnggal karena sakit	Rp. 220.000.000,-
<b>3 Maret 2022</b>	Suwarti dengan ahli waris atas nama Bp. Sarino	-	Meninggal karena sakit	Rp. 276.764.000,-

Sumber : Dokumentasi dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo berupa modul

## A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penulisan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam praktik pengelolaan nilai tunai dalam *surplus underwriting* di Agen Rinto Prudential Syariah Wonosobo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan fatwa DSN MUI Nomor 53 tahun 2006 tentang Akad *Tabarru`* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Dimana dalam hal ini, proses pengembalian dana yang dilakukan secara otomatis ke dalam saldo unit ke rekening investasi peserta bukanlah termasuk perpindahan dana *tabarru`* menjadi dana *tijarah*. Melainkan penambahan saldo unit tersebut merupakan bentuk pengembalian dana karena terjadinya *surplus underwriting*. Hal ini sesuai dengan point c ketentuan umum bagian kelima, bahwa ketika tidak terjadi klaim dalam satu periode tersebut, maka dapat dilakukan alternatif berikut, yaitu dana disimpan sebagian sebagai cadangan dana *tabarru`*, dan sebagian lainnya dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Al Hadi, Abu Azam (2017) *Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers, Depok. ISBN 978-602-425-142-0
- Alifianingrum, Rosyda dan Noven Suprayogi. 2018. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru` Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2*.
- Anonim. (2011). Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI.
- Arif, M. Syaikhul dan Siti Halilah. 2019. *Kafalah Dalam Pandangan Islam. Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 2 Edisi 2.
- Assaalimah, Nur Azizah. 2021. *Teori Pertukaran (Natural Certainty Contract) dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty*

*Contract*). *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 3 No. 1. September 2021.

Azwar, Saifuddin. 1998. *metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. (Jakarta : Amzah).

Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fikih Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani).

Brosur Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Asuransi Jiwa Syariah Plan PruCerah dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS).

Damisa, Arti. 2016. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah. At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol 2. No. 2. 2016.

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru` Pada Asuransi Syariah.

Dokumentasi dalam bentuk brosur dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.

Dokumentasi dalam bentuk infographic-withdrawal dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.

Dokumentasi dalam bentuk modul informasi layanan dan produk dari Rinto Prudential Syariah Wonosobo.

Fuadi, Fachrul dan Ahmad Badi'. 2018. *Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Kediri*, vol. 29 nomor 2 Juli-Desember 2018, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif. ACCADEMIA : accelerating the world's research*. Universitas Negeri Malang.

Habibullah, Eka Sakti. *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. Sekolah Tinggi Al-Hidayah Bogor : AD-DEENAR*.

- Hidayat, Rahmat. 2020. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara).
- Iqbal, Muhammad dan Zainal Berlian. 2017. "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. *Medina-Te*. Vol.16 No.1.
- Ismanto, Kwat. (2009). *Asuransi Syari'ah Tinjauan dan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ( Jakarta : AMZAH)
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Malang : UIN Malang Press).
- Karim, Adiwarmen A. (2007). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan edisi ketiga*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Kanal resmi Rinto Prudential Syariah Wonosobo. <https://rinto-prudential-syariah-wonosobo.business.site/>
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- Mapuna, Hadi Daeng. 2019. "Asuransi Jiwa Syariah (Konsep dan Sistem Operasionalnya)". *Ar-Risalah*. Vol.19 N0.1.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah).
- Nawawi, Imam. *Al-Arba'in Nawawi (pegon dan terjemah Indonesia)*, Terj. Achmad Sunarto (Surabaya : AL-MIFTAH).
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indah).
- Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah [JDIN BPK RI]
- Pertiwi, Linda. 2019. *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/x/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo* (Ponorogo : IAIN Ponorogo).
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA)

- Priyatno, Prima Dwi dkk. 2020. *Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah. Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 1. No. 1. (June,2020).
- Putra, Yoga Anugrah. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Investasi Asuransi (Takaful). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Reza, *Kenali Asuransi Jiwa Unit Link Serta Manfaat Nilai Tunai*, kanal resmi Liputan6.com. Jakarta 18 Maret 2021. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/4>
- Rohman, M. Mujibur. 2012. "Asuransi Dalam Perspektif Syariah". *Al-Mizan*. Vol.4 No.2.
- Shihab, M. Quraish, 2017. *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Tangerang : PT. Lentera Hati)
- Slamet Suhartono. 2020. *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*. Surabaya : *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2. Januari 2020.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta : Gema Insani Press).
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan teknik* (Bandung:Tarsito)
- Syafei, Rahcmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Wawancara Dengan Bapak Kitono Selaku Manager PT. *Prudential Life Assurance* dan Heri Antono Selaku *Financial Advisor* di Kantor Agen Rinto Prudential Wonosobo, yang Bertempat di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 18 Juli 2022.
- Wawancara dengan Bapak Rinto, tanggal 24 Januari 2022 di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
- Wawancara dengan bapak Rinto, agen Prudential Syariah Wonosobo pada tanggal 11 Juni 2022 di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo.

- Wibowo, Riski Ari. 2021. *Tinjauan Hukum Atas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Praktik Keagenan di Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada KPM Prudential Assurance PT. Kendali Mitra Sukses dan KPM Allianz Life Insurance PT. Maschil Sukses Makmur)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Zaini, Muhammad Ardy. 2015. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. IQTISHODUNA : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4. No. 2. Oktober, 2015.

**Sumber internet :**

- <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/9/>
- <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/12/>
- <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzSGNSNmYtZVFXRjg/view?resourcekey=0-UGjKqL--kCYIPkFWaoU3aA>
- [https://id.wikisource.org/wiki/Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Buku Kesatu/Bab IX](https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Dagang/Buku_Kesatu/Bab_IX)
- [https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf)
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Default.aspx>
- [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292\\_1389086128.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/uu292_1389086128.pdf)
- <https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/.galleries/pdf/product/product-summary-prulink-syariah-generasi-baru-psgb-220316.pdf>
- <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/lebih-dekat-dengan-asuransi-jiwa-unit-link/>
- [https://www.prudentialsyariah.co.id/id/?gclid=EAJaIQobChMIx9X1m-O-AIVViQrCh1jJwFaEAAYASAAEgIuvvD\\_BwE](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/?gclid=EAJaIQobChMIx9X1m-O-AIVViQrCh1jJwFaEAAYASAAEgIuvvD_BwE)